



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 029/KMA/SK/II/2011**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu diangkat/ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri yang telah lulus Pelatihan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut pada lajur 3 memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;
- c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokok di tempat tugasnya masing-masing.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat/menetapkan nama - nama yang tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan.

**KETIGA.....**

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A  
Pada tanggal 21 Februari 2011

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
  
6. **Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan**;
9. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan**.